

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Jl Sriwijaya No. 05, Paal Satu 33411 071921527

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka

Belitung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Pendaftaran NPWP Wajib Pajak Badan yang berorientasi pada profit (profit oriented)

No. SK :

Persyaratan

1. Asli dan fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya
2. Asli dan fotokopi surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing
3. dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus Badan: a) bagi WNI, yaitu: i) fotokopi KTP; ii) fotokopi Kartu NPWP; atau b) bagi WNA, yaitu: i) fotokopi paspor; ii) fotokopi Kartu NPWP, dalam hal WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak
4. surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.
5. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan yang telah diisi dan ditandatangani oleh pengurus Badan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. berkas disampaikan: a) secara langsung; b) melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
2. Berkas disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau disampaikan ke tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran Wajib Pajak.
3. Berkas diterima dan diteliti kelengkapan, setelah lengkap petugas memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS)
4. Wajib Pajak badan dapat melakukan pendaftaran secara elektronik untuk mendapatkan NPWP melalui Notaris yang ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
5. Kartu NPWP dan SKT akan dikirim ke alamat terdaftar melalui pos/jasa ekspedisi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal BPS

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Jl Sriwijaya No. 05, Paal Satu 33411 071921527

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka

Belitung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

1 Hari kerja

Paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan

pendaftaran NPWP diterima secara lengkap (tanggal BPS).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200